

BAB I

PENDAHULUAN

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.¹ Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Didalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.²

BMT didukung oleh pemerintah dengan meluncurkan BMT sebagai gerakan nasional pada tahun 2004, dan sejak itulah BMT menapak

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik* Gema Insani, Jakarta, hal.25.

² Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

momentumnya dan berkembang secara nasional, sebenarnya pada awal tahun 1992 hanya ada satu BMT.³

Dalam Ensiklopedia Islam, istilah lain yang diperlukan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah, secara akademis istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang lain. Namun secara teknis di Indonesia menyebutkan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan pengertian muamalah sendiri ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antar perorangan dengan masyarakat. *Muamalah* ini meliputi bidang kegiatan jual beli (*bai'*), bunga (*riba*), piutang (*qard*), gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawaiyah*), bagi untung dalam perdagangan (*qirad*), jaminan (*dhamanah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan dan perburuhan (*ijarah*). Dalam operasionalnya, Bank Islam harus mengikuti atau berpedoman pada praktik-praktik usaha yang dilakukan dijamin Rasulullah SAW atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak

³ Zainul Arifin, 2000, *Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Alfabeta. hal 182.

menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁴

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁵

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitulmaal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sodaqoh. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya

⁴ Warkum Sumitro, 1992, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 34.

⁵ Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal v.

didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan (*wadiah*). Karena itu karena mirip dengan bank islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “*psikologis*” bila berhubungan dengan pihak bank.⁶

Dua fungsi utama dalam bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal konsumsi ataupun non konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dilakukan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syrikah. Praktik *syirkah* ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* (MDA) dan pembiayaan *musyarakah* (MSA). Dan jenis pembiayaan lainnya adalah pembiayaan berakad sistem jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah* (MBA), *bai istishna* dan *bai' as-salam*⁷.

Pemberian pembiayaan tanpa jaminan ini sesuai dengan tujuan BMT yaitu menghimpun dana pengadaan modal usaha bagi golongan ekonomi kecil, dengan harapan agar pendistribusian modal usaha dapat merata serta mendorong terciptanya kehidupan perekonomian yang sehat dalam pengentasan kemiskinan, disamping juga kebijakan lain yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sekarang banyak masyarakat

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, hal. 363

⁷ *Ibid.*

juga melayani kebutuhan di lingkungan Muhammadiyah baik perorangan maupun dari amal usaha Muhammadiyah dan juga masyarakat umum lainnya, khususnya para pengusaha mikro/kecil yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* di BMT-UMY.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaiannya apabila dalam pelaksanaan akad dengan sistem *Murabahah* terjadi wanprestasi yaitu nasabah lalai atau sengaja tidak membayar angsuran kepada BMT-UMY?

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan obyektif yaitu untuk memperoleh data guna mengetahui pelaksanaan akad dengan sistem *Murabahah* apabila terjadi wanprestasi dan tujuan subyektif untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.